



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan Pekerja Mebel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waihatu, 15 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Drh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/158/XII/2015 Seri MA, tanggal 23 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Tirtomulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 4 Tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, Laki-laki, umur 4 Tahun
 2. Anak 2, Laki-laki, umur 3 Tahun
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
 - b. Bahwa Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon berupa uang belanja kebutuhan sehari-hari namun Termohon tidak bersyukur dan merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon terbukti dengan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas baik kepada Pemohon maupun anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa setiap kali Termohon Marah, Termohon selalu melampiaskan kemarahan Termohon kepada Anak Pemohon dan Termohon dengan cara mencubit, memukul, bahkan hingga melempar batu.
 - d. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2020, di mana pada saat itu Termohon memukul kedua Anak Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan mulut anak pertama (Anak1) berdarah, karena kejadian tersebut terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Waihat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan **Burhan Sholihin, S.Ag.,M.H.** sebagai Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Drh tanggal 17 November 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil sebagian yang mana Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan perkara cerai talak kepada majelis hakim;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan berdamai dengan Termohon, dan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Burhan Sholihin, S.Ag.,M.H. namun tetap tidak berhasil rukun, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 15 Desember 2020 ternyata Pemohon

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Drh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imran Panehoru, S.HI., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Imran Panehoru, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Drs. Hamja Tuhalele

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Drh